



**PENETAPAN**

No. 04 / Pdt. P / 2019 / PN.TAB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon :

**I WAYAN WIDIARTA** : laki-laki, lahir di Kuwum tanggal 07 April 1972, Agama Hindu, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Br.Dinas Balu Desa Abiantuwung, Kec.Kediri Kab.Tabanan; yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 03 Januari 2019, No.04/Pen.Pdt.P/2019/PN.Tab tentang Penunjukan Hakim ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Desember 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 03 Januari 2019 dengan register No. 04 / Pdt. P / 2019 / PN TAB yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Ni Nengah Adi Yusanti (istri pertama) secara Adat dan gama Hindu pada tanggal 26 September 2005 bertempat tinggal di rumah Ni Nengah Adi Yusanti di Br. Balu Desa Abiantuwung, Kec Kediri Kab.Tabanan dan dalam perkawinan tersebut Pemohon sebagai Predana dan Istri Pemohon sebagai Purusa, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 27 Desember 2010, Nomor : 3325/WNI/2010 ;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Ni Nengah Adi Yusanti (istri pertama) telah dikarunia 5 (lima ) orang anak yang bernama : 1.Ni Wayan Okta Sunariasih, lahir di Br.Balu pada tanggal 18 Oktober 2006, 2.I Kadek Perdian, lahir di Br.Balu pada tanggal 05 Oktober 2008, 3.Ni Komang Dina Pratiwi, lahir di Tabanan pada tanggal 02



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, 4.Ni Kadek Nabila, lahir di Tabanan pada tanggal 20 Juli 2015; dan 5 I Komang Tri Ariwibawa, lahir di Tabanan pada tanggal 26 September 2018 ;

3. Bahwa Pemohon secara diam-diam menjalin hubungan gelap dengan seorang perempuan yang bernama Ni Ketut Ariani, sampai akhirnya Ni Ketut Ariani Hamil ;
4. Bahwa karena demikian maka Pemohon harus bertanggung jawab atas perbuatannya, selanjutnya untuk menutupi aib keluarga yang menimpa Pemohon maka Pemohon meminta persetujuan dengan istri pertama Pemohon ( Ni Nengah Adi Yusanti ) supaya memberikan persetujuan /ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya ;
5. Bahwa atas permintaan Pemohon tersebut, istri pertama Pemohon ( Ni Nengah Adi Yusanti ) telah memberikan persetujuan kepada Pemohon melakukan upacara perkawinan yang kedua dengan Ni Ketut Ariani ;
6. Bahwa Pemohon dan istri kedua Pemohon ( Ni Ketut Ariani ) telah melakukan upacara Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada Hari Jumat, tanggal 20 Juni 2011 bertempat di Rumah Ni Nengah Adi Yusanti dan sekaligus Rumah Ni Ketut Ariani karena orang tersebut saudara Kandung, di Br. Dinas Balu Desa Abiantuwung kec.Kediri Ka. Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor; 75/ VI / Psk /2011 ;
7. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah berjanji akan adil kepada istri pertama Pemohon maupun kepada istri kedua Pemohon ;
8. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Ketut Ariani telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama 1. I Ketut Aprilio, lahir di Tabanan, pada tanggal 16 April 2015, 2. Ni Wayan Apriliana, lahir di Tabanan, pada tanggal 16 April 2015 ;
9. Bahwa kelahiran anak-anak Pemohon dari perkawinan yang kedua tersebut belum bisa didaftarkan tentang kelahirannya karena belum ada Penetapan Ijin perkawinan kedua dari Pengadilan Negeri Tabanan;
10. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk pendaftaran perkawinan yang kedua terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan agar dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya  
Pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya ( beristri dua orang) dengan seorang perempuan yang bernama : Ni Ketut Ariani ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Ni Ketut Ariani yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2011 bertempat di Br.Dinas Balu Desa Abiantuwung,Kec.Kediri,Kab. Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan PerkawinanUmat Hindu Nomer; 75/ VI /Psk /2011, adalah sah secara hukum ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Tabanan untuk segera mencatat / mendaftarkan kedalam Register dalam tahun yang sedang berjalan ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibaca, Pemohon menyatakan ada perubahan pada isi permohonannya yang mana di permohonan yang sebelumnya poin dua menyebutkan 4 (empat) anak dan diperbaiki menjadi 5 (lima) anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3325/WNI/BII.2010, tertanggal 19 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, yang diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5102061903081494, tanggal 07 januari 2011,atas nama kepala keluarga I KETUT DARMAYASA, yang diberi tanda P.2 ;
3. Surat Pernyataan Persetujuan Menikah oleh istri pertama, diberi tanda P-3 ;
4. Surat Pernyataan mampu menafkahi istri pertama dan kedua, diberi tanda P-4 ;
5. Surat Pernyataan dari istri kedua, diberi tanda P-5 ;
6. Surat Pernyataan mau di poligami, diberi tanda P-6 ;
7. Surat Pernyataan mampu berlaku adil,diberi tanda P-7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu nomor 75/VI/PSK/2011 pada hari Senin tanggal 20-06-2011 di Desa Abiantuwung kecamatan kediri kabupaten Tabanan, diberi tanda P-8 ;
9. Surat Keterangan Penghasilan, diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy KTP : 5102063112800007 dikeluarkan di Tabana tanggal 01 Februari 2018 atas nama I Wayan Widiarta, diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 6 (enam) orang Saksi, yang mana masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. I MADE ADI IRAWAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Paman dari Saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Saksi dengan Ni Nengah Adi Yusanti (istri pertama) adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu dan Adat Bali di Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri kabupaten Tabanan pada tanggal 27 Desember 2010 bertempat di rumah Pemohon di Banjar Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon berstatus sebagai Purusa sedangkan istrinya berstatus Peredana ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 5 ( Lima) orang anak. Anak pertama Pemohon bernama Ni Nengah Adi Yusanti, anak kedua bernama I Kadek Perdian, anak ketiga bernama Ni Komang Dina Pratiwi, anak ke empat bernama Ni Kadek Nabila dan anak ke 5 bernama I Komang Tri Ariwibawa ;
- Bahwa Saksi tahu bagaimana awalnya pertemuan antara Pemohon dengan Ni Ketut Ariani (istri kedua), awalnya karena sering bertemu dan mereka tinggal dalam satu pekarangan sehingga lama-lama Pemohon menaruh rasa suka terhadap Ni Ketut Ariani (istri kedua) yang selanjutnya Pemohon dengan Ni Ketut Ariani (istri kedua) secara diam-diam menjalin hubungan gelap sampai pada akhirnya Ni Ketut Ariani (istri kedua) hamil diluar pernikahan dan selanjutnya Pemohon diminta pertanggung jawaban oleh Ni Ketut Ariani (istri kedua);
- Bahwa kemudian Pemohon mengaku pada Ni Nengah Adi Yusanti (istri pertama) akan hubungan gelap Pemohon dengan Ni Ketut Ariani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada awalnya istri pertama marah dan setelah diberi penjelasan dan dibujuk Pemohon akhirnya memberi ijin dan menyetujuinya ;

- Bahwa setelah istri pertama memberikan ijin menikah kepada Pemohon pada akhirnya dari pihak keluarga Pemohon bertanggung jawab untuk menikahi istri kedua dan dari pihak istri kedua menyetujui dan merestuinnya ;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Pemohon dan Istri kedua menikah karena Istri kedua hamil ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan istri kedua berlangsung pada tanggal 20 Juni 2011 secara adat dan agama hindu bertempat di rumah istri pertama di Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada umumnya pihak keluarga setuju dan Saksi turut menghadiri saat upacara perkawinan Pemohon dilangsungkan ;
- Bahwa yang menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Istri Pertama, Istri kedua Pemohon, Keluarga Pemohon, Keluarga Istri Pertama dan Istri kedua, Kelian Adat dan Kelian Dinas ;
- Bahwa sebagai istri pertama, menyetujui dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan Istri kedua dan istri pertama juga hadir pada waktu upacara pernikahan ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan adanya upacara pernikahan tersebut termasuk dari pihak keluarga, kelian dinas atau kelian adat dan masyarakat setempat tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa dari pernikahan mereka Pemohon dengan istri kedua sudah memiliki seorang anak kembar yang laki-laki bernama I Ketut Aprilio, lahir di Tabanan, pada tanggal 16 April 2015 dan anak yang perempuan bernama Ni Wayan Apriliana lahir di Tabanan pada tanggal 16 April 2015 ;
- Bahwa sekarang Pemohon, Istri pertama dan istri kedua tinggal di Tabanan dirumah yang sama di Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon secara ekonomi cukup untuk memberi segala kebutuhan maupun pendidikan terhadap istri pertama dan Istri kedua serta anak-anak yang lahir dari perkawinan PEMOHON ;
- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon berumah tangga dengan kedua istrinya, hubungan Pemohon dengan kedua istrinya berjalan harmonis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan antara istri pertama dengan istri kedua sangat rukun dan tidak pernah terjadi percekocokan ;

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan istri pertama sudah didaftarkan di Catatan Sipil sementara pernikahan antara Pemohon dengan istri kedua belum didaftarkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin lagi adalah untuk mengurus akta perkawinan dengan istri keduanya serta mengurus akta kelahiran anak dari istri keduanya karena tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tidak bisa membuatkan Akta perkawinan maupun Akta kelahiran anaknya dengan istri keduanya ;

## **2. NI NENGAH SRIANTI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi adalah saudara kandung dari istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Saksi dengan Ni Nengah Adi Yusanti (istri pertama) adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu dan Adat Bali di Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kec.Kediri kabupaten Tabanan pada tanggal 27 Desember 2010 bertempat di rumah Pemohon di Banjar Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kec.Kediri kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon berstatus sebagai Purusa sedangkan istrinya berstatus Peredana ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Anak pertama Pemohon bernama Ni Nengah Adi Yusanti, anak kedua bernama I Kadek Perdian, anak ketiga bernama Ni Komang Dina Pratiwi, anak ke empat bernama Ni Kadek Nabila dan anak kelima bernama I Komang Tri Ariwibawa ;
- Bahwa Saksi tahu bagaimana awalnya pertemuan antara Pemohon dengan Ni Ketut Ariani (istri kedua), awalnya karena sering bertemu dan mereka tinggal dalam satu pekarangan sehingga lama-lama Pemohon menaruh rasa suka terhadap Ni Ketut Ariani (istri kedua) yang selanjutnya Pemohon dengan Ni Ketut Ariani (istri kedua) secara diam-diam menjalin hubungan gelap sampai pada akhirnya Ni Ketut Ariani (istri kedua) hamil diluar pernikahan dan selanjutnya Pemohon diminta pertanggung jawaban oleh Ni Ketut Ariani (istri kedua);
- Bahwa kemudian Pemohon mengaku pada Ni Nengah Adi Yusanti (istri pertama) akan hubungan gelap Pemohon dengan Ni Ketut Ariani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada awalnya istri pertama marah dan setelah diberi penjelasan dan dibujuk Pemohon akhirnya memberi ijin dan menyetujuinya ;

- Bahwa setelah istri pertama memberikan ijin menikah kepada Pemohon pada akhirnya dari pihak keluarga Pemohon bertanggung jawab untuk menikahi istri kedua dan dari pihak istri kedua menyetujui dan merestuinnya ;
- Bahwa yang menjadi alasan sehingga Pemohon dan Istri kedua menikah karena Istri kedua hamil ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan istri kedua berlangsung pada tanggal 20 Juni 2011 secara adat dan agama hindu bertempat di rumah istri pertama di Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada umumnya pihak keluarga setuju dan Saksi turut menghadiri saat upacara perkawinan Pemohon dilangsungkan ;
- Bahwa yang menghadiri pernikahan antara Pemohon dan Istri Pertama, Istri kedua Pemohon, Keluarga Pemohon, Keluarga Istri Pertama dan Istri kedua, Kelian Adat dan Kelian Dinas ;
- Bahwa sebagai istri pertama, menyetujui dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan Istri kedua dan istri pertama juga hadir pada waktu upacara pernikahan ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan adanya upacara pernikahan tersebut termasuk dari pihak keluarga, kelian dinas atau kelian adat dan masyarakat setempat tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa dari pernikahan mereka Pemohon dengan istri kedua sudah memiliki seorang anak kembar yang laki-laki bernama I Ketut Aprilio, lahir di Tabanan, pada tanggal 16 April 2015 dan anak yang perempuan bernama Ni Wayan Apriliana lahir di Tabanan pada tanggal 16 April 2015 ;
- Bahwa sekarang Pemohon, Istri pertama dan istri kedua tinggal di Tabanan dirumah yang sama di Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon secara ekonomi cukup untuk memberi segala kebutuhan maupun pendidikan terhadap istri pertama dan Istri kedua serta anak-anak yang lahir dari perkawinan PEMOHON ;
- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon berumah tangga dengan kedua istrinya, hubungan Pemohon dengan kedua istrinya berjalan harmonis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan antara istri pertama dengan istri kedua sangat rukun dan tidak pernah terjadi percekcoakan ;

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan istri pertama sudah didaftarkan di Catatan Sipil sementara pernikahan antara Pemohon dengan istri kedua belum didaftarkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin lagi adalah untuk mengurus akta perkawinan dengan istri keduanya serta mengurus akta kelahiran anak dari istri keduanya karena tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tidak bisa membuatkan Akta perkawinan maupun Akta kelahiran anaknya dengan istri keduanya ;
- Bahwa istri pertama tidak keberatan kalau suaminya kawin lagi dengan istri kedua karena istri pertama menginginkan jangan sampai anaknya tidak mempunyai status yang tidak jelas ;
- Bahwa Pemohon selama hubungan antara istri pertama dengan istri kedua rukun dan baik-baik saja dan sudah berlaku adil terhadap para istri pertama dan istri kedua ;

### 3. **NENGAH ADI YUSANTI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi adalah istri pertama dari pemohon ;
- Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan tentang ijin kawin yang kedua ;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah secara Adat dan gama Hindu pada tanggal 26 September 2005 bertempat tinggal di rumah Ni Nengah Adi Yusanti di Br. Balu Desa Abiantuwung, Kec Kediri Kab.Tabanan dan dalam perkawinan tersebut Pemohon sebagai Predana dan Istri Pemohon sebagai Purusa, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 27 Desember 2010, Nomor : 3325/WNI/2010 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak pertama bernama Ni Wayan Okta Sunariasih, anak kedua bernama I Kadek Perdian, anak ketiga bernama Ni Komang Dina Pratiwi, anak ke empat bernama Ni Kadek Nabila dan I Komang Tri Ariwibawa ;
- Bahwa Saksi tahu bagaimana pertemuan antara Pemohon dengan Saksi Ni Ketut Ariani (istri kedua), yaitu awalnya Pemohon sering bertemu dengan Saksi Ni Ketut Ariani karena tinggal dalam satu pekarangan sehingga lama-lama Pemohon menaruh rasa suka terhadap Ni Ketut Ariani yang selanjutnya Pemohon dengan Ni Ketut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariani secara diam-diam menjalin hubungan gelap tanpa sepengetahuan Saksi sampai pada akhirnya Ni Ketut Ariani hamil diluar pernikahan dan selanjutnya Pemohon diminta pertanggung jawaban oleh Ni Ketut Ariani ;

- Bahwa Saksi marah setelah mengetahui bahwa Pemohon dengan Ni Ketut Ariani berpacaran dan hamil dan setelah diberi penjelasan dan dibujuk Pemohon akhirnya memberi ijin dan menyetujuinya ;
- Bahwa setelah Saksi memberikan ijin menikah kepada Pemohon pada akhirnya dari pihak keluarga Pemohon bertanggung jawab untuk menikahi Ni Ketut Ariani dan Saksi menyetujui dan merestuinnya ;
- Bahwa kemudian dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Ni Ketut Ariani berlangsung pada tanggal 20 Juni 2011 bertempat di rumah Saksi di Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, disaksikan keluarga besar, prajuru adat dan dinas serta bendesa adat ;
- Bahwa pada waktu Pemohon dengan istri kedua menikah, Saksi tidak merasa keberatan karena kejadian tersebut sudah terjadi ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri ke2 sudah memiliki seorang anak kembar yang laki-laki bernama I Ketut Aprilio, lahir di Tabanan, pada tanggal 16 April 2015 dan anak yang perempuan bernama Ni Wayan Apriliana lahir di Tabanan pada tanggal 16 April 2015 ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama-sama dengan Saksi dan istri kedua di Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan setelah beberapa tahun menjalani rumah tangga, hubungan Saksi dengan istri kedua sebagai istri kedua berjalan harmonis ;
- Bahwa Saksi dan Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas ;
- Bahwa dalam menjalani rumah tangga antara Pemohon dengan Saksi dan istri kedua, Pemohon sudah berlaku adil dalam memberi nafkah dan membagi waktu terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, selalu memberi nafkah untuk urusan rumah tangga dan biaya anak-anak setiap bulannya ;
- Bahwa Saksi sudah mengijinkan Pemohon kawin lagi dengan istri kedua agar jangan sampai anaknya tidak punya status yang jelas;
- Bahwa benar Saksi membuat surat persetujuan secara tertulis sebagai istri pertama untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Ni Ketut Ariani untuk dijadikan istri keduanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berharap Pengadilan Negeri Tabanan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk kepastian hukum rumah tangga Pemohon dengan Ni Ketut Ariani ;

#### 4. NI KETUT ARIANI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi adalah istri kedua dari pemohon ;
- Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan tentang ijin kawin yang kedua ;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Pemohon karena sering bertemu dengan Saksi karena tinggal dalam satu pekarangan sehingga lama-lama Saksi menaruh rasa suka terhadap Pemohon yang selanjutnya Pemohon dengan Saksi secara diam-diam menjalin hubungan gelap tanpa sepengetahuan Saksi Ni Nengah Adi Yusanti sampai pada akhirnya hubungan suka tersebut kebablasan dan Saksi hamil diluar pernikahan dan selanjutnya Saksi meminta pertanggung jawaban Pemohon agar anak dalam kandungan Saksi jelas statusnya ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon memberi tahu hubungan Pemohon dengan Saksi kepada istri Pemohon yaitu Saksi Ni Nengah Adi Yusanti dan awalnya Saksi Ni Nengah Adi Yusanti marah setelah mengetahui bahwa Pemohon dengan Saksi berpacaran dan hamil dan setelah diberi penjelasan dan dibujuk Pemohon akhirnya Saksi Ni Nengah Adi Yusanti memberi ijin dan menyetujuinya ;
- Bahwa setelah Saksi Ni Nengah Adi Yusanti memberikan ijin menikah kepada Pemohon pada akhirnya dari pihak keluarga Pemohon bertanggung jawab untuk menikahi Saksi Ni Ketut Ariani dan Saksi Ni Nengah Adi Yusanti menyetujui dan merestuinnya ;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon tanggal 20 Juni 2011 karena Saksi hamil dihadiri Saksi Ni Nengah Adi Yusanti dan prajuru desa ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saksi sudah memiliki anak kembar yang laki-laki bernama I Ketut Aprilio, lahir di Tabanan, pada tanggal 16 April 2015 dan anak yang perempuan bernama Ni Wayan Apriliana lahir di Tabanan pada tanggal 16 April 2015 ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Ni Nengah Adi Yusanti di Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan setelah beberapa tahun



menjalani rumah tangga, hubungan Saksi dengan istri pertama berjalan harmonis ;

- Bahwa Saksi dan Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas ;
- Bahwa dalam menjalani rumah tangga antara Pemohon dengan Saksi dan istri pertama, Pemohon sudah berlaku adil dalam memberi nafkah dan membagi waktu terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, selalu memberi nafkah untuk urusan rumah tangga dan biaya anak-anak setiap bulannya ;
- Bahwa Saksi tidak merasa keberatan menjadi istri kedua ;

## 5. WAYAN SULASTRA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Kelian Dinas Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri kabupaten Tabanan, dan Pemohon dan Istri kedua pernah melangsungkan pernikahan di wilayah banjar Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Saksi Ni Nengah Adi Yusanti dan Saksi Ni Ketut Ariani yaitu merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa dibanjar Saksi tidak ada awig-awig dari desa yang mengatur tentang suami yang boleh mempunyai lebih dari 1 (satu) istri namun untuk perkawinan Pemohon I dengan istri kedua karena diawali dengan musibah, maka dari pihak Desa Adat melakukan paruman (rapat) dengan penglingsir (orang yang dituakan di desa) yang memutuskan bahwa perkawinan kedua (kedua) Pemohon dengan istri kedua bisa dilaksanakan ;
- Bahwa Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan dengan istri kedua secara agama hindu dan Adat Bali di Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri kabupaten Tabanan pada tanggal 20 Juni 2011 bertempat di rumah Pemohon di Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon berstatus sebagai Purusa sedangkan istri kedua berstatus Peredana ;
- Bahwa sebagai istri pertama, menyetujui dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan istri kedua dan istri pertama hadir pada waktu upacara pernikahan ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon secara ekonomi cukup untuk memberi segala kebutuhan maupun pendidikan terhadap istri pertama dan Istri kedua serta anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat desa yang merasa keberatan dengan adanya perkawinan kedua (kedua) dari Pemohon ;
- Bahwa perkawinan kedua (kedua) Pemohon belum didaftarkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istri pertama, mempunyai keturunan 5 ( Lima) orang anak. Anak pertama PEMOHON bernama Ni Nengah Adi Yusanti, anak kedua bernama I Kadek Perdian, anak ketiga bernama Ni Komang Dina Pratiwi, anak ke empat bernama Ni Kadek Nabila dan anak ke 5 bernama I Komang Tri Ariwibawa ;
- Bahwa pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Istri kedua, mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak kembar, untuk namanya yang laki-laki bernama I Ketut Aprilio dan yang perempuan bernama Ni Wayan Apriliana ;
- Bahwa saat Pemohon dan istri kedua menikah, Saksi hadir dan juga ikut menandatangani Surat Keterangan Pernikahan Pemohon dengan istri kedua ;
- Bahwa waktu Pemohon menikah dengan istri kedua, tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini selain untuk memberi status yang jelas kepada istri kedua secara hukum juga agar anak Pemohon dan istri kedua memiliki status hukum yang jelas dimata hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut PEMOHON menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

## 6. I NENGAH BEGEH :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Kelian Adat Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri kabupaten Tabanan, dan Pemohon dan Istri kedua pernah melangsungkan pernikahan di wilayah banjar Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Saksi Ni Nengah Adi Yusanti dan Saksi Ni Ketut Ariani yaitu merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa dibanjar Saksi tidak ada awig-awig dari desa yang mengatur tentang suami yang boleh mempunyai lebih dari 1 (satu) istri namun untuk perkawinan Pemohon I dengan istri kedua karena diawali dengan musibah, maka dari pihak Desa Adat melakukan paruman (rapat) dengan penglingsir (orang yang dituakan di desa) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan bahwa perkawinan kedua (kedua) Pemohon dengan istri kedua bisa dilaksanakan ;

- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu dan Adat Bali di Banjar Dinas Balu,Desa Abiantuwung, Kec.Kediri kabupaten Tabanan pada tanggal 20 Juni 2011 bertempat dirumah Pemohon di Dinas Balu,Desa Abiantuwung, Kec.Kediri kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon berstatus sebagai Purusa sedangkan istri kedua berstatus Peredana ;
- Bahwa sebagai istri pertama, menyetujui dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan istri kedua dan istri pertama hadir pada waktu upacara pernikahan ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon secara ekonomi cukup untuk memberi segala kebutuhan maupun pendidikan terhadap istri pertama dan Istri kedua serta anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon;
- Bahwa tidak ada masyarakat desa yang merasa keberatan dengan adanya perkawinan kedua (kedua) dari Pemohon ;
- Bahwa perkawinan kedua (kedua) Pemohon belum didaftarkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istri pertama, mempunyai keturunan 5 ( Lima) orang anak. Anak pertama Pemohon bernama Ni Nengah Adi Yusanti, anak kedua bernama I Kadek Perdian,anak ketiga bernama Ni Komang Dina Pratiwi, anak ke empat bernama Ni Kadek Nabila dan anak ke 5 bernama I Komang Tri Ariwibawa;
- Bahwa pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Istri kedua, mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak kembar, untuk namanya yang laki-laki bernama I Ketut Aprilio dan yang perempuan bernama Ni Wayan Apriliana;
- Bahwa saat Pemohon dan istri kedua menikah, Saksi hadir dan juga ikut menandatangani Surat Keterangan Pernikahan Pemohon dengan istri kedua ;
- Bahwa waktu Pemohon menikah dengan istri kedua, tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini selain untuk memberi status yang jelas kepada istri kedua secara hukum juga agar anak Pemohon dan istri kedua memiliki status hukum yang jelas dimata hukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, *bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.* Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.9 dan P.10, serta telah pula dibenarkan oleh para Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Dinas Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 dijelaskan bahwa :

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang beristeri lebih dari seorang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya dalam pasal-pasal berikut ini :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 40 menentukan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”;
- Pasal 41 menentukan “ Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
  - a. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan;
  - b. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak;
  - c. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan membuat surat pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu”;
- Pasal 42 ayat (1) menentukan “Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengarkan isteri yang bersangkutan;
- Pasal 43 menentukan “ Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan surat-surat bukti dikaitkan pula dengan keterangan para Saksi, maka dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Saksi Ni Nengah Adi Yusanti (Istri pertama) adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 26 September 2005, bertempat di rumah Pemohon di Dinas Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri kabupaten Tabanan, dimana dalam perkawinan tersebut Pemohon berstatus sebagai Purusa sedangkan Istri pertama berstatus sebagai Predana, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 27 Desember 2010, Nomor : 3325/WNI/2010 (surat bukti bertanda P.1) ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Pemohon Istri pertama telah lahir seorang 5 (Lima) orang anak. Anak pertama Pemohon bernama Ni Nengah Adi Yusanti, anak kedua bernama I Kadek Perdian, anak ketiga bernama Ni Komang Dina Pratiwi, anak ke empat bernama Ni Kadek Nabila dan anak ke 5 bernama I Komang Tri Ariwibawa ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon secara diam-diam menjalin hubungan gelap dengan Saksi Ni Ketut Ariani sampai akhirnya hamil ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Saksi Ni Ketut Ariani hamil maka Pemohon harus bertanggung jawab atas perbuatannya, selanjutnya Pemohon meminta persetujuan dengan istri pertama supaya memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya ;
5. Bahwa atas permintaan Pemohon tersebut, Saksi Ni Nengah Adi Yusanti (Istri pertama) telah memberikan persetujuan kepada Pemohon melakukan upacara perkawinan yang kedua dengan Saksi Ni Ketut Ariani (Istri kedua), persetujuan mana telah dibuat secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan ijin kawin dari istri pertama atas nama Ni Nengah Adi Yusanti (surat bukti bertanda P.3) ;
6. Bahwa Pemohon dan istri kedua Pemohon ( Ni Ketut Ariani ) telah melakukan upacara Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada Hari Jumat, tanggal 20 Juni 2011 bertempat di Rumah Ni Nengah Adi Yusanti dan sekaligus Rumah Ni Ketut Ariani, di Br. Dinas Balu Desa Abiantuwung kec. Kediri Ka. Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor; 75/ VI / Psk /2011 (surat bukti bertanda P.8) ;
7. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah berjanji akan berlaku adil baik kepada Istri pertama maupun kepada Istri kedua dan telah membuat surat pernyataan (surat bukti bertanda P.7). Hal itu dikuatkan dengan keterangan Pemohon, Istri pertama dan istri kedua serta para Saksi yang dipersidangan menerangkan Pemohon saat ini tinggal dalam satu rumah, dimana para Saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada keributan didalam rumah Pemohon, rukun-rukun saja tidak ada masalah. Pemohon bisa bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap kedua isterinya maupun terhadap anak-anaknya dan bila Pemohon pulang kampung para Saksi lihat kehidupannya rukun ;
8. Bahwa perkawinan kedua Pemohon tersebut disaksikan oleh prajuru desa dan masyarakat, serta tidak ada keluarga dan masyarakat yang keberatan akan perkawinan tersebut ;
9. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri kedua telah dikaruniai anak kembar I Ketut Aprilio dan Ni Wayan Apriliana yang lahir pada tanggal 16 April 2015;
10. Bahwa untuk membuat Akta perkawinan terhadap isteri keduanya serta kelahiran I Ketut Aprilio dan Ni Wayan Apriliana tersebut belum bisa karena belum adanya Penetapan Ijin Perkawinan Kedua dari Pengadilan Negeri ;
11. Bahwa menurut keterangan para Saksi, setelah beberapa tahun menjalani rumah tangga, hubungan Pemohon istri pertama dengan istri kedua sebagai istri kedua berjalan harmonis, dalam menjalani rumah tangga antara Pemohon dengan Istri pertama dan Istri kedua, Pemohon sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adil dalam memberi nafkah dan membagi waktu terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, selalu memberi nafkah untuk urusan rumah tangga dan biaya anak-anak setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, dimana Istri Pertama telah menyatakan kesanggupannya untuk dimadu dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahi Saksi Ni Ketut Ariani (Istri kedua), maka dengan demikian ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi (*vide* bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (6) yang menyebutkan bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk berlaku adil dan untuk memberikan penghidupan kepada isteri-isterinya, maka hal tersebut dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*vide* bukti P.4);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon tidak mencantumkan alasan-alasan fakultatif diajukannya permohonan ijin poligami dan dalam pemeriksaan persidangan pun tidak ditemui alasan-alasan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena Istri pertama masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dapat melahirkan keturunan, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa sekalipun seluruh alasan atau salah satu alasan tersebut tidak terdapat pada diri Istri Pertama, namun demi kemaslahatan Pemohon dan Istri Pertama serta isteri kedua Pemohon, maka Hakim menyimpangi ketentuan norma Undang-undang (*contra legem*) dan mengesampingkan alasan-alasan tersebut, mengingat Pengadilan harus memberikan solusi bagi para pencari keadilan, menyeimbangkan antara asas keadilan dan kemanfaatan hukum dan tidak semata-mata mengejar asas kepastian hukum, terlebih dalam persidangan Istri Pertama pun telah menyatakan kerelaannya untuk dimadu baik secara tertulis ataupun secara lisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk melakukan perkawinan kedua telah sepatutnya dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya (beristri dua) dengan perempuan yang bernama Ni Ketut Ariani (Istri Kedua) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya sehingga dengan demikian sudah beralasan hukum bila Permohonan Pemohon khususnya Petitem 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitem 3, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.8 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Umat Hindu Nomor : 75/VI/PSK/2011, tanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kelian Adat Desa Dinas Banjar Dinas Balu,Desa Abiantuwung, Kec.Kediri kabupaten Tabanan antara Pemohon dengan Istri kedua. Dimana dalam bukti surat tersebut diterangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 bertempat di rumah Pemohon , Dinas Banjar Dinas Balu,Desa Abiantuwung, Kec.Kediri kabupaten Tabanan, telah terjadi perkawinan antara I WAYAN WIDIARTA (Pemohon) dengan NI KETUT ARIANI (Istri Kedua), yang dilangsungkan upacara perkawinan kedua (kedua) tersebut telah disaksikan oleh I Nengah Begeh (Saksi 6), Ida bagus Adnya (Rohaniawan yang muput), I Made Antara (Rohaniawan yang muput), I Gusti Agung Ngurah Bayu Pramana, S.Pd. (Perbekel Abiantuwung) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Saksi yang berdasarkan keterangan dari ketiga Saksi tersebut didapatkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Istri kedua adalah pasangan suami isteri yang upacara perkawinannya telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011, bertempat di rumah Pemohon, Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa upacara perkawinan Pemohon dengan Istri Kedua tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga dan masyarakat setempat ;
- Bahwa Pemohon melaksanakan upacara pernikahan dengan isteri keduanya sudah direstui dan di ijinikan oleh isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan yang diberikan oleh para Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.8. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa mengenai pasal tersebut, tetap mengacu pada ayat (1) dan apabila telah terpenuhi maka perkawinan menjadi sah setelah dicatatkan kepada kantor catatan sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya sehingga dengan demikian sudah beralasan hukum bila Permohonan Pemohon khususnya Petitum 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum 4, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan Undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan "*. Sedangkan dalam pasal 36 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa *" dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan "*;

Menimbang, bahwa hal ini telah pula ditentukan dalam pasal 69 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana*. Sedangkan ayat (2) menyatakan *pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa Petitum 3 dari Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan. Dan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan demikian adalah beralasan hukum bila Permohonan Pemohon dalam Petitum 4 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya dengan perempuan yang bernama NI KETUT ARIANI ;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Istri kedua yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 Juni 2011, bertempat di rumah Pemohon, Banjar Dinas Balu, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu tertanggal 20 Juni 2011, Nomor: 75/VI/PSK/2011 adalah sah menurut hukum ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan ijin perkawinan kedua ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam register yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan Istri Kedua ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON sebesar Rp. 316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh kami Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, SE., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh PEMOHON;

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I G.A AYU MIRAH ANGGRAENI, SE., MH    ADHITYA ARIWIRAWAN, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara no. 04/Pdt.P/2019/PN TAB

Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000, 00

Biaya ATK.....Rp 50.000, 00

Panggilan.....Rp 120.000, 00

PNBP Panggilan.....Rp 120.000, 00

Juru Sumpah.....Rp 100.000, 00

Biaya materai.....Rp 6.000, 00

Redaksi.....Rp 5.000, 00

Jumlah.....Rp 316.000, 00

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)